



**PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA
DIKLAT SKK 60 MIL
PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN**



DIVISI PENGEMBANGAN USAHA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Tahun 2022



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242	TEL.P. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528	FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id
--	---	--

Nomor : UM.006/3 / 19 / PIP.Smg-2022 Semarang, 26 Januari 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Proposal Penawaran
Kerjasama Diklat Keterampilan
Pelaut SKK 60 Mil

Yth. Kepala Pelabuhan Perikanan Banjarmasin

Berdasarkan rencana Kerjasama pelaksanaan Diklat Keterampilan Pelaut SKK 60 Mil antara Pelabuhan Perikanan Banjarmasin dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Dalam rangka kerjasama Diklat Keterampilan Pelaut kami sampaikan bahwa Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang bermaksud mengajukan penawaran kepada Pelabuhan Perikanan Banjarmasin untuk melakukan kerja sama menyelenggarakan Diklat Keterampilan Pelaut SKK 60 Mil.

Sebagai informasi lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan narahubung atas nama Pritha Kurniasih di nomor 0817-0541-393.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG,



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.
NIP. 19700711 199803 1 003

PROPOSAL PENAWARAN
DIKLAT SKK 60 MIL
PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN

A. Latar Belakang

Tingginya kecelakaan kerja yang terjadi di atas kapal yang menelan banyak korban membuat *IMO (International Maritime Organization)* sebagai organisasi maritim internasional melakukan Konvensi *STCW (Standards Of Training Certification & Watchkeeping)* di London Inggris untuk menetapkan kualifikasi standar untuk kapten, perwira dan petugas penjaga diatas kapal yang berlayar. Konvensi ini menetapkan standar minimum yang berhubungan pada latihan, sertifikasi dan dinas jaga untuk pelaut yang mewajibkan negara-negaranya untuk memenuhi atau melampauinya.

Pelaut sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2008 adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pasal 135 menyatakan bahwa setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Internasional.

Sertifikat kompetensi pelaut sangat dibutuhkan sebagai syarat utama bekerja di atas kapal. Setiap awak kapal wajib memenuhi syarat dokumen kepelautan sebagaimana dengan aturan yang masih berlaku. Sertifikat pelaut tersebut mengacu kepada standar International Convention *STCW (Standard Of Training Certification and Watchkeeping for Seaferes)* 1978 Amandemen 2010 yang diterbitkan oleh *International Maritime Organization (IMO)*. Oleh karena itu dengan adanya sertifikat kompetensi tersebut dinyatakan memiliki keahlian dan kompetensi yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di atas kapal.

Kebutuhan tenaga pelaut tidak hanya terdapat pada perusahaan pelayaran atau badan usaha yang bergerak di bidang pelayaran akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini banyak instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga pelaut yang berkompeten untuk melaksanakan tugas kenegaraan di atas kapal seperti, Basarnas, TNI/Polri, Bea

Cukai, Kementerian ESDM dan lain-lain. Untuk itu maka untuk memenuhi tenaga pelaut di atas kapal milik negara perlu adanya pengembangan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan standar yang berlaku baik dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut maupun International Maritime Organization (IMO).

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebagai pendidikan tinggi negeri milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan telah masuk White List di *International Maritime Organization* tahun 2000. Mengemban tugas mendidik dan melatih di bidang pelayaran dan pelabuhan menjadi Perwira Pelayaran Besar dan Tenaga Ahli Angkutan Laut/Kepelabuhanan guna memenuhi kebutuhan armada angkutan laut nasional maupun internasional. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang menyelenggarakan program-program Diklat Keterampilan Pelaut yang dibutuhkan orang-orang yang bekerja di industri maritim terutama pelaut sebagai syarat untuk bekerja di atas kapal.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan lembaga pendidikan tinggi bidang pelayaran yang mendapat pengesahan (*approval*) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menyelenggarakan Diklat Keterampilan Pelaut.

B. Dasar Hukum

1. *International Convention STCW (Standard Of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers) 1978 Amandemen 2010*;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031);
3. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1960 tentang Pengesahan *International Convention On Standards Of Training, Certification and Watchkeeping For Seafarers 1978* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 73);
5. Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran.
7. Peraturan Menteri Kementerian Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
11. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK.2162/HK.2018/XI/Diklat2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan.

C. Persyaratan Administrasi

1. Persyaratan Peserta
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sudah berusia 16 tahun pada saat mendaftar dengan menyerahkan fotocopy akte kelahiran/surat kena/ lahir,
 - c. Fotocopy KTP/Kartu Keluarga,
 - d. Berbadan sehat;
 - e. Berijazah minimal SLTP sederajat dengan menyerahkan fotocopy ijazah;
 - f. Bagi peserta berasal dari masyarakat umum wajib menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (asli) yang ditandatangani Kelurahan dan ditujukan untuk mengikuti Diklat Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022;
 - g. Bagi peserta dari SMK, Akademi Maritim/Pelayaran dan ASN, mendaftar secara kolektif dan menyerahkan surat dari sekolah/instansi;

- h. Bagi peserta dari nelayan, mendaftar secara kolektif melalui KSOP setempat atau Paguyuban/keompok nelayan dengan dilengkapi surat permohonan;
 - i. Menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 2/lembar (background warna kuning, menggunakan kemeja warna putih dan dasi warna hitam).
2. Scan Dokumen yang Harus Diserahkan
- a. Dokumen asli dalam format pd dengan ukuran 200 kb s/d 500 kb meliputi :
 - KTP/Kartu Keluarga
 - Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
 - Ijazah;
 - Sertifikat BST KLM
 - b. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 format jpg ukuran 500 kb s/d 1 Mb dengan background warna kuning menggunakan kemeja warna putih dan dasi warna hitam.


D. Sistem Pembelajaran

Sistem Pembelajaran dalam rangka penyelenggaraan SKK 60 Mil akan dilaksanakan secara tatap muka (luring) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus covid-19. Lama waktu diklat adalah tiga hari.

E. Penutup

Demikian proposal penawaran ini kami susun. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG



Capt. DIAN WAHDIANA, MM
NIP. 19700711 199803 1 003



Hubungi Kami

DIVISI PENGEMBANGAN USAHA

Jl. Singosari No.2A, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242

0812-2728-0718

Website : aset.pip-semarang.ac.id

Email : dpu@pip-semarang.ac.id

Instagram : [@dpu.pipsemarang](https://www.instagram.com/dpu.pipsemarang)